

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

Fendi Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Email: 01659260012@student.uph.edu

Ivana Titaru Vladyokta, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Email: 01659260008@student.uph.edu

Ratu Nebila Surachman, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Email: 01659260010@student.uph.edu

Chandra Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Email: 01659260075@student.uph.edu

Risiana, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Email: 01659260034@student.uph.edu

Franciscus Xaverius Wartoyo, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Email: franciscus.wartoyo@uph.edu

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i10.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan masalah hukum dalam kepastian hukum pencegahan korupsi melalui pemulihan aset berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merumuskan arah politik hukum yang responsif dan antisipatif untuk mempercepat penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, asas hukum, sinkronisasi hukum, kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengatur penyitaan, perampasan, pembayaran uang pengganti, pemblokiran, dan pengembalian aset, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum membentuk sistem pemulihan aset yang terpadu. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan atau aset telah dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus membatasi kewenangan negara. Pengaturannya harus menetapkan pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, pembagian kewenangan, tata kelola yang transparan, serta pemulihan hak apabila perampasan tidak terbukti.

Kata kunci: kepastian hukum; pencegahan korupsi; nilai Pancasila; pemulihan aset; politik hukum.

ABSTRACT

This study identifies legal problems affecting legal certainty in corruption prevention through asset recovery based on Pancasila values and formulates a responsive and anticipatory legal policy to accelerate the preparation of an Academic Paper, drafting, deliberation, and enactment of an Asset Forfeiture Law. This normative legal research is descriptive, analytical, and prescriptive, employing statutory, conceptual, legal-principle, legal-synchronisation, case, and historical approaches. The findings show that Indonesian law already regulates seizure, forfeiture, substitute-money orders, asset freezing, and recovery, but these rules remain fragmented and do not constitute an integrated asset-recovery system. This condition creates legal uncertainty when criminal proceedings cannot continue or assets have been transferred to other

parties. Consistent with the Pancasila values of belief in God, humanity, unity, deliberative democracy, and social justice, expedited enactment of an Asset Forfeiture Law is necessary to strengthen corruption prevention while restraining state power. The future law must establish clear evidentiary requirements, judicial oversight, third-party protection, institutional separation, transparent asset management, and effective remedies where forfeiture is not proven.

Keywords: legal certainty; corruption prevention; Pancasila values; asset recovery; legal policy.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dialihkan, disembunyikan, dikonversikan, dicampurkan dengan kekayaan yang sah, atau ditempatkan atas nama pihak lain.¹ Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara menelusuri, mengamankan, merampas, mengelola, dan mengembalikan hasil tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak lain yang berhak. Pemulihan aset atau asset recovery dengan demikian merupakan bagian integral dari penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi.² Secara faktual, Indonesia telah melaksanakan pemulihan aset melalui penyitaan, perampasan berdasarkan putusan pengadilan, pembayaran uang pengganti, pelelangan barang rampasan, dan penetapan penggunaan aset untuk kepentingan negara.³ Meskipun demikian, besarnya nilai kerugian negara dan kompleksitas penyamaran aset memperlihatkan bahwa pembedaan terhadap pelaku tidak selalu menghasilkan pemulihan aset yang sebanding.

Dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap Benny Tjokrosaputro dan menetapkan konsekuensi hukum terhadap sejumlah aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Putusan tersebut diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset dalam hukum positif masih sangat bergantung pada pembuktian kesalahan terdakwa dan putusan pembedaan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut dapat ditelusuri melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.⁴ Pada 28 April 2025, diberitakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan pelelangan terhadap aset yang berkaitan dengan perkara Jiwasraya milik Benny Tjokrosaputro dengan nilai sekitar Rp1,17 miliar. Fakta tersebut memperlihatkan adanya rentang waktu antara penjatuhan

¹ Sekar Langit Jatu Pamungkas and Kuswardani, "Law on Asset Recovery for Corruption in Indonesia: An Urgent Need," *Rechtsidee* 9 (2021), <https://doi.org/10.21070/jihr.v9i0.762>.

² Oly Viana Agustine, "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 1-6, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3047550>.

³ Tri Indah Sakinah and Benny Sumardiana, "Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pembedaan Melalui Gugatan In Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52-69, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154>.

⁴ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021," Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%222937K%2FPid.Sus%2F2021%22>.

putusan, penguasaan aset oleh negara, dan realisasi nilai ekonominya melalui pelelangan. Rentang waktu tersebut penting karena aset dapat mengalami penurunan nilai, menimbulkan biaya pemeliharaan, atau tidak segera memberikan manfaat bagi negara dan korban. Persoalan pemulihan aset juga terlihat dalam perkara PT Asabri. Perkara tersebut memperlihatkan kompleksitas transaksi, penggunaan badan hukum, perdagangan saham, pembelian tanah dan bangunan, serta penempatan kekayaan melalui pihak lain. Kompleksitas tersebut menyebabkan penelusuran aset tidak dapat hanya didasarkan pada pihak yang secara formal tercatat sebagai pemilik. Penegak hukum harus dapat menunjukkan asal-usul, penguasaan, pemanfaatan, dan hubungan ekonomis antara aset dengan tindak pidana.

Pada 2026, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sekitar Rp1,03 triliun yang berasal dari kegiatan pemulihan aset oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Penerimaan tersebut antara lain berasal dari hasil pelelangan aset, penelusuran tanah dan bangunan, serta pemulihan aset dalam perkara tindak pidana, termasuk aset yang berkaitan dengan perkara Edi Tansil.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset telah dijalankan berdasarkan instrumen hukum yang tersedia. Meskipun demikian, keberadaan berbagai mekanisme tersebut belum menyelesaikan persoalan ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dihadapkan ke persidangan. Hambatan serupa terjadi ketika aset telah dialihkan, ditempatkan atas nama pihak lain, dicampurkan dengan kekayaan yang sah, dipindahkan ke yurisdiksi lain, atau dipisahkan secara yuridis dari pelaku. Dalam keadaan demikian, ketergantungan pada putusan pemidanaan dapat menyebabkan aset yang secara kuat diduga berasal dari tindak pidana tetap dikuasai atau dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.

Permasalahan pemulihan aset tidak berhenti pada tahap perampasan. Aset yang telah disita atau dirampas dapat mengalami penyusutan nilai, memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, sulit dieksekusi, atau tidak segera memberikan manfaat ekonomi kepada negara dan korban. Majalah Tempo melalui tulisan mengenai pelelangan aset dalam perkara Jiwasraya menyoroti persoalan prosedur, valuasi, dan hasil pelelangan saham PT Gunung Bara Utama.⁶ Pemberitaan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan yudisial mengenai terjadinya pelanggaran, tetapi relevan untuk menunjukkan adanya persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Fakta tersebut merupakan *das sein* yang menunjukkan persoalan kepastian hukum dalam pencegahan korupsi. Pertama, hukum belum selalu mampu menjangkau aset yang berkaitan dengan tindak pidana ketika proses pemidanaan tidak dapat dilaksanakan. Kedua, kewenangan terhadap aset memerlukan jaminan prosedural agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Ketiga, negara belum memiliki satu sistem yang utuh untuk mempertahankan nilai, mengelola, dan mengembalikan aset secara efektif kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

⁵ Kementerian Keuangan, "Pemulihan Aset Negara Wujud Penegakan Hukum Yang Utuh," kemenkeu.go.id, 2026, <https://wip.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemulihan-Aset-Negara-Wujud-Penegakan-Hukum>.

⁶ Tempo, "The Flawed Auction of Assets from Jiwasraya Corruption Case," magz.tempo.co, 2024, <https://magz.tempo.co/read/opinion/41931/the-auction-of-assets-in-jiwasrayas-case?utm>.

Pada tataran das sollen, Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.⁷ Pasal 28D ayat 1 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat 4 menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihannya secara sewenang-wenang. Sementara itu, Pasal 28J memungkinkan pembatasan hak berdasarkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak milik bukan hak yang mutlak, tetapi pembatasannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang adil, dan ukuran yang proporsional. Negara dapat merampas aset yang berasal dari tindak pidana, tetapi negara tidak dapat membangun mekanisme perampasan yang menghilangkan hak untuk didengar, hak mengajukan keberatan, pemeriksaan oleh pengadilan yang independen, dan perlindungan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.

Hukum positif Indonesia telah mengenal sejumlah instrumen pemulihan aset. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyediakan dasar bagi penelusuran, pemblokiran, dan tindakan terhadap harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana, termasuk pencarian dan penyitaan aset lintas yurisdiksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak mengalami kekosongan mutlak mengenai perampasan aset. Namun, pengaturannya masih bersifat parsial dan sistemik karena belum tersedia satu undang-undang yang secara komprehensif mengatur perampasan tanpa pemidanaan, hubungan minimum antara aset dan tindak pidana, standar pembuktian, hukum acara, pengawasan yudisial, perlindungan pihak ketiga, pembagian kewenangan, serta tata kelola aset setelah dirampas. Fragmentasi tersebut mengurangi kepastian hukum bagi negara maupun warga negara.

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan hukum yang perlu segera diwujudkan sebagai *ius constituendum* untuk memperkuat pendekatan *follow the asset*. Salah satu materi yang perlu dikaji dalam Naskah Akademik dan perancangan undang-undang adalah *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset melalui proses hukum yang tidak bergantung pada putusan pemidanaan terhadap seseorang. Mekanisme ini diperlukan ketika proses pemidanaan tidak dapat dilaksanakan, tetapi perancangannya harus tetap melindungi hak milik, asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan kedudukan pihak

⁷ Djamal and Martomo, "Urgensi Regulasi Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 10 (2026): 1-26, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i10.3706>.

ketiga.⁸⁹ Secara internasional, Indonesia telah mengesahkan United Nations Convention against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 51 UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental. Pasal 54 ayat 1 huruf c meminta negara pihak mempertimbangkan langkah yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam keadaan lain yang sesuai. Penggunaan istilah “mempertimbangkan” menunjukkan bahwa UNCAC tidak mewajibkan satu model yang seragam, melainkan memberikan ruang penyesuaian dengan prinsip fundamental hukum nasional.¹⁰

Rekomendasi 4 *Financial Action Task Force* juga mendorong negara menyediakan mekanisme penyitaan dan perampasan hasil serta sarana kejahatan. Namun, mekanisme tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip fundamental hukum nasional dan menjamin perlindungan pihak yang tidak bersalah.¹¹ Panduan Stolen Asset Recovery Initiative yang diterbitkan World Bank dan UNODC pada 2009 menegaskan bahwa perampasan tanpa pemidanaan tetap memerlukan proses yudisial, pemberitahuan yang layak, kesempatan mengajukan keberatan, standar pembuktian yang jelas, dan perlindungan pihak ketiga.¹²

Permasalahan yang harus diselesaikan bukan sekadar perlu atau tidaknya Undang-Undang Perampasan Aset. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum tersedianya kerangka legislasi yang dapat menjamin kepastian hukum pemulihan aset sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang tersebut perlu dipercepat dengan tetap menjamin standar pembuktian, pengawasan yudisial, pertanggungjawaban, serta perlindungan pihak ketiga.¹³ Untuk menguji persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Politik Hukum yang dikembangkan oleh Mahfud MD dan Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori Politik Hukum digunakan untuk menguji konsistensi antara tujuan pencegahan korupsi, kepastian hukum, dan arah pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Mahfud MD menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai

⁸ Adythia Anugerah Laluyan, Nurhikmah Navhrawy, and Marhcel Reci Maramis, “Dampak Hukum Prospektif Nonconviction Based Asset Forfeiture (Ncbf) Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Lex Crimen* 15, no. 3 (2026): 1-7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/68086/52627/175188>.

⁹ Asneliwarni, Aris Irawan, and Susi Delmiati, “Perampasan Aset Pidana Korupsi Era Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 2 (2026): 412-24, <https://doi.org/10.31933/ck2qcd63>.

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, “United Nations Convention against Corruption,” UNODC, 2003, <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>.

¹¹ FATF, “The FATF Recommendations,” [fatf-gafi.org](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html), n.d., <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>.

¹² Theodore S Greenberg, “Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture,” [star.worldbank.org](https://star.worldbank.org/publications/stolen-asset-recovery-good-practices-guide-non-conviction-based-asset-forfeiture), 2009, <https://star.worldbank.org/publications/stolen-asset-recovery-good-practices-guide-non-conviction-based-asset-forfeiture>.

¹³ Ananda Dewi Maharani and Uu Nurul Huda, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3479-87, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1507>.

tujuan negara. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai arah dan urgensi percepatan proses legislasi pemulihan aset.¹⁴ Teori Hukum Responsif digunakan untuk menguji kualitas pengaturan yang perlu dibentuk. Nonet dan Selznick membedakan hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum responsif menghendaki agar hukum peka terhadap kebutuhan sosial, berorientasi pada tujuan substantif, terbuka terhadap partisipasi, dan tetap mempertahankan integritas prosedural. Teori ini digunakan untuk merumuskan pengaturan mengenai pembuktian, pengawasan yudisial, perlindungan pihak ketiga, hak mengajukan keberatan, transparansi, dan tata kelola aset.¹⁵

Kajian terdahulu pada umumnya membahas urgensi pembentukan undang-undang, konsep gugatan in rem, pengembalian kerugian negara, asas praduga tidak bersalah, dan perlindungan pihak ketiga. Bureni mengidentifikasi kekosongan hukum dalam perampasan aset tanpa pemidanaan.¹⁶ Sudarto, Purwadi, dan Hartiwiningsih membahas mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* sebagai alternatif pengembalian kerugian negara.¹⁷ Sakinah dan Sumardiana membahas kebijakan perampasan tanpa pemidanaan melalui gugatan in rem.¹⁸ Tantimin menelaah perampasan hasil korupsi sebagai instrumen pengembalian kerugian negara.¹⁹ Penelitian terdahulu tersebut belum secara mendalam menghubungkan kepastian hukum pencegahan korupsi, kebutuhan pemulihan aset, dan nilai-nilai Pancasila dengan urgensi percepatan proses legislasi. Kajian sebelumnya cenderung memisahkan urgensi pemulihan aset, perlindungan hak, standar pembuktian, kewenangan lembaga, dan pengelolaan aset. Padahal, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur tersebut dirancang sebagai satu sistem yang selaras.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum tersedianya analisis yang secara khusus menempatkan fragmentasi pengaturan pemulihan aset sebagai persoalan kepastian hukum dalam pencegahan korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini tidak hanya menegaskan kebutuhan Undang-Undang Perampasan Aset, tetapi juga menentukan landasan nilai, batas kewenangan, dan tahapan legislasi yang perlu segera ditempuh. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan hubungan antara kepastian hukum, pencegahan korupsi, nilai-nilai Pancasila, dan percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengujian dilakukan dalam dua lapis. Lapisan pertama menilai apakah pengaturan pemulihan aset yang tersebar telah memberikan kepastian hukum. Lapisan kedua merumuskan politik hukum yang

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁵ Yusran Sibawaih and Dwi Cahya Ambarwati, "The Paradigm Of Three Types Of Law By Philippe Nonet And Philippe Selzick In Relation To State Menegement," *Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 79–94, <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.

¹⁶ Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2017): 292–98, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.

¹⁷ Sudarto, Hari Purwadi, and Hatriwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 109–18, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

¹⁸ Sakinah and Sumardiana, "Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Melalui Gugatan In Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law."

¹⁹ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

responsif untuk mempercepat penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang dengan tetap melindungi hak warga negara. Fenomena diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pencegahan korupsi belum sepenuhnya terwujud selama mekanisme pemulihan aset masih tersebar, terbatas, dan belum terintegrasi. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, negara berkewajiban mempercepat pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset, tetapi percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah yang bermakna, serta keadilan sosial. Setiap perluasan kewenangan negara harus diikuti pembatasan, pengawasan, dan perlindungan hak yang setara kuatnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pemulihan aset ditinjau dari nilai-nilai Pancasila?
2. Bagaimana politik hukum yang responsif dapat mempercepat penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan menemukan masalah hukum dalam kepastian hukum pencegahan korupsi melalui pemulihan aset berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merumuskan arah politik hukum yang responsif dan antisipatif untuk mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek penelitian terletak pada asas kepastian hukum, nilai-nilai Pancasila, politik hukum pencegahan korupsi, norma pemulihan aset yang berlaku, doktrin, dan putusan pengadilan. Data faktual dari perkara dan pemberitaan digunakan untuk menunjukkan konteks serta kesenjangan hukum, bukan sebagai data primer penelitian empiris.²⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang relevan, undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, Kejaksaan, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.²¹ Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan pendapat ahli yang membahas politik hukum, hukum responsif, kepastian hukum, nilai-nilai Pancasila, pencegahan korupsi, perampasan aset, perlindungan hak milik, dan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

²¹ D. N. H Nalle, *Metode Penelitian Hukum Administrasi* (Malang: UB Press, 2020).

pengelolaan aset. Bahan hukum tersier meliputi dokumen program legislasi, risalah rapat, laporan lembaga negara, pedoman Satuan Tugas Aksi Keuangan, dokumen Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kamus hukum, dan laman resmi lembaga negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, menyeleksi, dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, instrumen internasional, dokumen program legislasi, risalah pembahasan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Bahan hukum diseleksi berdasarkan kewenangan penerbit, status keberlakuan, hierarki norma, relevansi dengan rumusan masalah, dan keterkaitannya dengan kepastian hukum pencegahan korupsi serta pemulihan aset.²² Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan asas hukum, pendekatan sinkronisasi hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan pemulihan aset dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan yang berkaitan dengan penyitaan, perampasan, pencegahan korupsi, serta kewenangan penegak hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kepastian hukum, nilai-nilai Pancasila, politik hukum, hukum responsif, perampasan aset tanpa pemidanaan, proses hukum yang adil, pengawasan yudisial, perlindungan pihak ketiga, dan tata kelola aset. Pendekatan asas hukum digunakan untuk menguji kesesuaian pengaturan dengan asas negara hukum, kepastian hukum, praduga tidak bersalah, proporsionalitas, perlindungan hak milik, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan sinkronisasi hukum digunakan untuk menguji kesesuaian vertikal dan horizontal antarperaturan pemulihan aset. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perampasan aset dan perlindungan pihak ketiga. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan gagasan dan proses legislasi Undang-Undang Perampasan Aset.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan preskriptif melalui identifikasi isu hukum, inventarisasi, interpretasi, klasifikasi norma, sinkronisasi, pengujian keselarasan, dan perumusan preskripsi. Rumusan masalah pertama dianalisis berdasarkan kepastian hukum dan nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan Teori Politik Hukum. Rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan Teori Hukum Responsif untuk merumuskan percepatan proses legislasi yang partisipatif, akuntabel, dan tetap menjamin perlindungan hak. Kesimpulan ditarik secara deduktif dengan menggunakan prinsip hukum yang bersifat umum untuk menilai pengaturan pemulihan aset yang berlaku. Hasil penelitian dirumuskan secara preskriptif sebagai arah percepatan penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum Pencegahan Korupsi melalui Penguatan Sistem Pemulihan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pencegahan korupsi belum sepenuhnya terwujud karena pengaturan pemulihan aset di Indonesia masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan belum membentuk satu sistem yang

²² N Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq Press, 2021).

terpadu. Politik hukum pemulihan aset telah bergerak dari pendekatan yang berpusat pada pelaku menuju pendekatan yang turut menempatkan aset sebagai objek penegakan hukum. Pergeseran ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak tetap dinikmati ketika proses pemidanaan menghadapi hambatan.²³

Pergeseran arah kebijakan tersebut harus dibaca berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bermoral dan menolak korupsi sebagai penyalahgunaan amanah. Nilai kemanusiaan mengharuskan tindakan terhadap aset menghormati martabat, hak milik, dan proses hukum yang adil. Nilai persatuan menuntut perlindungan kekayaan negara untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan lembaga atau kelompok tertentu. Nilai kerakyatan menghendaki pembentukan hukum melalui partisipasi bermakna, keterbukaan alasan kebijakan, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai keadilan sosial mengharuskan hasil pemulihan aset dikembalikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan korban. Kelima nilai tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan. Ketegasan terhadap hasil korupsi tidak boleh melepaskan kemanusiaan, sedangkan perlindungan hak tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan keuntungan tindak pidana tetap dinikmati.²⁴

Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan tersebut mengharuskan setiap kebijakan pencegahan korupsi dan pemulihan aset mencerminkan nilai moral, penghormatan terhadap manusia, kepentingan nasional, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial. Karena itu, pembentukan hukum perampasan aset tidak boleh hanya didorong oleh kebutuhan pragmatis memperbesar jumlah aset yang dirampas. Hukum yang dibentuk harus memberikan kepastian mengenai siapa yang berwenang, dalam keadaan apa kewenangan digunakan, bukti apa yang harus dipenuhi, bagaimana tindakan diuji, serta bagaimana hak pihak yang tidak terlibat dipulihkan.

Hukum positif Indonesia telah mengenal sejumlah mekanisme perampasan dan pemulihan aset. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti.²⁵ Mekanisme tersebut pada dasarnya tetap berkaitan dengan pembuktian tindak pidana dan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyediakan instrumen penelusuran transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Pasal 67 undang-undang tersebut mengatur penyerahan harta kekayaan kepada pengadilan apabila tidak ditemukan pihak yang dapat diajukan sebagai tersangka dalam jangka

²³ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124-44, <https://doi.org/10.31078/jk1316>.

²⁴ Indonesia, "Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 4, Dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

²⁵ Indonesia, "Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" (1999), <https://jdih.go.id/>.

waktu tertentu.²⁶ Tata cara pelaksanaan Pasal 67 tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Peraturan Mahkamah Agung tersebut memungkinkan pengadilan memeriksa permohonan mengenai status harta kekayaan ketika tidak terdapat orang yang dapat diajukan sebagai tersangka.²⁷ Keberadaan Pasal 67 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya asing terhadap pemeriksaan yang berorientasi pada status aset tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana kepada seseorang. Namun, ruang lingkup mekanisme tersebut masih terbatas dan belum membentuk sistem perampasan aset tanpa pemidanaan yang menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30A.²⁸ Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, persoalan hukum Indonesia bukan berupa kekosongan hukum mutlak. Indonesia telah memiliki norma mengenai penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pembayaran uang pengganti, dan pengembalian aset. Namun, norma tersebut belum tersusun dalam satu kerangka yang pasti dan terpadu. Fragmentasi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan penerapan, standar pembuktian, pembagian kewenangan, perlindungan pihak ketiga, dan pengelolaan hasil perampasan. Kekosongan hukum yang ditemukan bersifat parsial dan sistemik. Kekosongan parsial berarti terdapat unsur tertentu yang belum diatur secara memadai. Kekosongan sistemik berarti norma yang telah ada belum dihubungkan dalam satu rangkaian yang utuh, mulai dari penelusuran, tindakan sementara, pemeriksaan pengadilan, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan, sampai pengembalian aset. Keadaan ini menimbulkan risiko perbedaan tafsir dan praktik antarlembaga. Kepastian hukum tidak hanya memerlukan keberadaan norma, tetapi juga menuntut konsistensi, keterhubungan, dan kemampuan norma memberikan jawaban terhadap keadaan yang secara nyata dihadapi penegak hukum dan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus berangkat dari pemetaan hukum positif, bukan anggapan bahwa seluruh mekanisme pemulihan aset belum tersedia. Penyusunan Naskah Akademik perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, dampak, pilihan kebijakan, potensi tumpang tindih, dan batas konstitusional pengaturan. Naskah Akademik juga harus menjelaskan alasan pemilihan model perampasan, hubungan dengan hukum pidana dan hukum perdata, forum pemeriksaan, standar pembuktian, kedudukan pihak yang menguasai aset, serta tanggung jawab negara ketika

²⁶ Indonesia, "Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (2010), <https://jdih.go.id/>.

²⁷ Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain" (2013), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.

²⁸ Indonesia, "Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia" (2021).

permohonan perampasan ditolak. Tanpa kajian tersebut, percepatan legislasi berisiko menghasilkan norma yang cepat dibentuk tetapi sulit diterapkan.

Politik hukum yang tepat bukan membentuk rezim yang terpisah dari hukum yang berlaku, melainkan mengintegrasikan dan melengkapi instrumen yang telah ada. Percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan agar terdapat keseragaman standar pembuktian, kejelasan kewenangan, kepastian forum pengadilan, perlindungan pihak ketiga, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset.²⁹ Pada tingkat internasional, Pasal 51 United Nations Convention against Corruption atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental. Konvensi tersebut telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat 1 huruf c meminta negara pihak mempertimbangkan langkah yang memungkinkan perampasan hasil tindak pidana tanpa putusan pidana ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam keadaan lain yang sesuai.³⁰ Penggunaan kata “mempertimbangkan” dalam Pasal 54 ayat 1 huruf c menunjukkan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tidak mewajibkan setiap negara menerapkan model yang sama. Indonesia tetap harus menyesuaikan mekanisme perampasan aset tanpa pidana dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak milik, hukum acara, dan sistem peradilan nasional. Rekomendasi Nomor 4 Financial Action Task Force atau Satuan Tugas Aksi Keuangan juga mendorong negara menyediakan langkah yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil serta sarana kejahatan. Namun, rekomendasi tersebut tetap menempatkan mekanisme perampasan dalam batas prinsip fundamental hukum nasional dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah.³¹ Panduan *Stolen Asset Recovery Initiative* atau Prakarsa Pemulihan Aset Curian yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan menjelaskan bahwa *non-conviction based asset forfeiture* merupakan perampasan aset yang tidak bergantung pada adanya putusan pidana terhadap seseorang. Meskipun demikian, mekanisme tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan pengadilan, pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, kesempatan mengajukan keberatan, standar pembuktian yang jelas, dan perlindungan pihak ketiga.³²

Dengan demikian, perampasan tanpa putusan pidana tidak berarti perampasan tanpa proses hukum. Ketidadaan putusan pidana hanya berarti bahwa penentuan status aset tidak bergantung pada keberhasilan negara memidana seseorang. Negara tetap harus membuktikan adanya hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dan tindak pidana. Dalam perspektif Teori Politik Hukum, percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan pilihan kebijakan negara untuk mengatasi fragmentasi pengaturan dan memperkuat

²⁹ Beniko Ahmad Hudaya, “Aksiologi Hukum: Nilai, Tujuan, Dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Lensa Hukum* 5, no. 1 (2025): 14–44, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3766>.

³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, “Pasal 51 Dan Pasal 54 Ayat 1 Huruf c United Nations Convention against Corruption” (2003), <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>.

³¹ Financial Action Task Force, “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation” (n.d.), <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>.

³² Greenberg, “Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture.”

pencegahan korupsi. Politik hukum digunakan untuk menilai hubungan antara tujuan negara, kebutuhan kepastian hukum, nilai-nilai Pancasila, dan materi pengaturan yang akan dibentuk.³³ Arah politik hukum dapat dinilai konsisten apabila tujuan pencegahan korupsi diterjemahkan menjadi sistem pemulihan aset yang efektif sekaligus sesuai dengan prinsip negara hukum. Sebaliknya, terjadi ketidakkonsistenan apabila percepatan legislasi hanya diarahkan untuk memperluas kewenangan tanpa menetapkan batas, pembuktian, kontrol pengadilan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Undang-undang yang akan dibentuk harus memenuhi sedikitnya lima unsur. Pertama, tujuan perampasan dibatasi pada pemulihan aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Kedua, keadaan penggunaan perampasan tanpa pemidanaan ditentukan secara terbatas. Ketiga, kewenangan setiap lembaga dirumuskan secara tegas. Keempat, tindakan yang membatasi penguasaan dan kepemilikan aset tunduk pada pengawasan pengadilan. Kelima, pengelolaan dan penggunaan hasil perampasan dicatat, diaudit, dan dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga menemukan bahaya apabila ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan yang sah diperlakukan sebagai bukti final bahwa suatu aset berasal dari tindak pidana. Ketidakseimbangan tersebut seharusnya hanya menjadi petunjuk awal yang membenarkan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Negara tetap harus menunjukkan fakta, transaksi, pola penguasaan, atau keadaan lain yang membentuk hubungan rasional antara aset dan tindak pidana. Pengalihan beban pembuktian kepada pihak yang menguasai aset juga tidak boleh membebaskan negara dari kewajiban pembuktian.³⁴ Negara harus lebih dahulu menunjukkan bukti awal yang cukup mengenai hubungan aset dengan tindak pidana. Setelah dasar awal tersebut terbentuk, pihak yang menguasai aset dapat diminta menerangkan sumber perolehan dan dasar haknya. Konstruksi ini berbeda dari pembalikan beban pembuktian secara mutlak karena negara tetap memikul kewajiban utama untuk membuktikan dasar permohonan perampasan. Penelitian Tantimin mengenai perampasan hasil korupsi melalui mekanisme tanpa pemidanaan menjelaskan pentingnya mekanisme tersebut untuk pengembalian kerugian negara. Namun, penerapannya harus tetap ditempatkan dalam kerangka proses hukum yang adil dan kepastian hukum.³⁵ Penelitian Imelda F K Bureni juga menunjukkan bahwa kebutuhan perampasan tanpa pemidanaan muncul karena keterbatasan instrumen hukum dalam menjangkau aset pada keadaan tertentu, bukan karena perlindungan prosedural harus dihilangkan.³⁶

Berdasarkan analisis tersebut, masalah utama bukan terletak pada pilihan menerima atau menolak perampasan tanpa pemidanaan. Masalahnya terletak pada belum adanya kepastian mengenai dasar, batas, dan prosedur penggunaannya. Karena itu, pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus dipercepat untuk menempatkan mekanisme tersebut sebagai instrumen khusus dalam keadaan tertentu, bukan kewenangan umum yang digunakan hanya berdasarkan dugaan mengenai ketidakwajaran kekayaan. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila sistem

³³ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*.

³⁴ Rena Putri Nirwana and Kayus K Lewoleba, "Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 386–91, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12189122>.

³⁵ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara."

³⁶ Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi."

pemulihan aset mempertahankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak warga negara. Keseimbangan tersebut merupakan perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, yaitu negara tegas memulihkan hasil korupsi tetapi tetap menghormati proses hukum, hak milik, dan hak pihak yang beritikad baik. Kepastian hukum juga menuntut agar norma dapat dipahami sebelum diterapkan, memberikan pedoman yang sama kepada aparat, dan memungkinkan warga negara memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Oleh sebab itu, undang-undang yang akan dibentuk harus menghindari rumusan yang terlalu luas, istilah yang tidak terukur, kewenangan yang saling bertumpang tindih, dan prosedur yang menyerahkan penentuan hak hanya pada pertimbangan sepihak penegak hukum.

3.2. Politik Hukum Responsif bagi Percepatan Pembentukan Undang Undang Perampasan Aset

Hasil penelitian terhadap permasalahan kedua menunjukkan bahwa percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus dilakukan melalui politik hukum yang responsif. Percepatan tidak hanya berarti memperpendek waktu legislasi, tetapi memastikan penyusunan Naskah Akademik, perancangan, pembahasan, dan pengesahan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata, partisipasi masyarakat, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban kekuasaan. Naskah Akademik harus lebih dahulu memetakan kelemahan hukum yang berlaku, pilihan model perampasan, dampak terhadap hak milik, kebutuhan kelembagaan, beban anggaran, tata kelola aset, dan hubungan dengan hukum acara. Hasil kajian tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan pasal, diuji melalui pembahasan terbuka, dan disertai penjelasan mengenai alasan menerima atau menolak masukan masyarakat.

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan.³⁷ Hukum otonom menekankan keteraturan prosedural dan independensi lembaga hukum. Hukum responsif berusaha menjawab kebutuhan sosial dan mencapai keadilan substantif tanpa menghilangkan integritas prosedur serta pertanggungjawaban kekuasaan.³⁸ Pembentukan undang-undang akan berkarakter represif apabila hanya memberikan kewenangan luas kepada negara tanpa standar pembuktian, pengawasan pengadilan, mekanisme keberatan, keterbukaan pengelolaan aset, dan pemulihan hak. Sebaliknya, pengaturannya dapat disebut responsif apabila mampu mencegah korupsi dan memulihkan aset sekaligus mengendalikan penggunaan kewenangan.

Konstruksi hukum responsif pertama adalah pembentukan standar pembuktian yang berbeda untuk setiap tahap tindakan terhadap aset. Penelusuran aset tidak dapat disamakan dengan pemblokiran, penyitaan, atau perampasan. Semakin besar pembatasan terhadap hak seseorang, semakin kuat pula dasar faktual dan pembuktian yang harus dipenuhi oleh negara. Pada tahap penelusuran, informasi transaksi, laporan hasil analisis, atau ketidaksesuaian antara profil penghasilan dan kekayaan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Pada tahap pemblokiran atau

³⁷ Sibawaih and Ambarwati, "The Paradigm Of Three Types Of Law By Philippe Nonet And Philippe Selznick In Relation To State Menegement."

³⁸ Shela Zulfa Syifaurohmah, "Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 168-77, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1287>.

penyitaan sementara, negara harus menunjukkan alasan objektif bahwa aset mempunyai hubungan awal dengan tindak pidana dan berisiko dialihkan, disembunyikan, dirusak, atau mengalami penurunan nilai. Pada tahap perampasan final, negara harus membuktikan hubungan yang kuat antara aset dan tindak pidana melalui pemeriksaan terbuka di hadapan pengadilan.

Negara harus memenuhi beban pembuktian awal yang dalam literatur hukum dikenal sebagai *prima facie* burden. Istilah tersebut berarti kewajiban negara untuk terlebih dahulu mengajukan bukti yang, apabila tidak dibantah, cukup untuk menunjukkan adanya hubungan awal antara aset dan tindak pidana. Setelah negara memenuhi kewajiban tersebut, pihak yang menguasai aset dapat diminta menjelaskan asal-usul dan dasar perolehannya. Kegagalan seseorang menjelaskan asal-usul aset tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk mengabulkan permohonan perampasan. Keadaan tersebut harus dinilai bersama bukti transaksi, aliran dana, hubungan para pihak, waktu perolehan aset, dan pola penyamaran kepemilikan. Konstruksi demikian diperlukan agar pembuktian tidak berubah menjadi praduga otomatis bahwa setiap kekayaan yang tidak dapat segera dijelaskan merupakan hasil tindak pidana.

Konstruksi hukum responsif kedua adalah pengawasan yudisial sejak tindakan sementara. Pengawasan yudisial berarti pemeriksaan oleh pengadilan terhadap dasar, prosedur, kebutuhan, dan proporsionalitas tindakan negara. Pemblokiran atau penyitaan sementara dapat dilakukan dengan segera ketika terdapat risiko aset dialihkan atau disembunyikan. Namun, tindakan tersebut harus dimintakan pengesahan kepada pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan secara tegas. Dalam keadaan mendesak, perintah sementara dapat diberikan tanpa terlebih dahulu mendengar pemilik aset. Prosedur tersebut dikenal sebagai pemeriksaan sepihak atau *ex parte*. Prosedur demikian hanya dapat dibenarkan untuk mencegah aset hilang atau dialihkan. Setelah tindakan dilakukan, pihak yang terdampak harus segera diberitahu dan diberikan kesempatan untuk meminta pengujian di hadapan pengadilan. Tanpa kewajiban pengujian segera, pemblokiran atau penyitaan sementara dapat berubah menjadi perampasan secara faktual sebelum terdapat putusan. Pengawasan pengadilan juga tidak boleh sekadar berupa pengesahan administratif. Hakim harus memeriksa legalitas tindakan, kecukupan bukti, hubungan aset dengan tindak pidana, kepentingan pihak ketiga, dan kesebandingan pembatasan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan sehingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Meskipun putusan tersebut berkaitan dengan hukum acara pidana, prinsip yang dibangunnya relevan bagi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, yaitu tindakan negara yang secara langsung membatasi hak seseorang harus tersedia untuk diuji melalui pengadilan.³⁹ Konstruksi hukum responsif ketiga adalah perlindungan substantif dan prosedural terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak yang memperoleh atau menguasai aset berdasarkan hubungan hukum yang sah, memberikan nilai atau prestasi yang wajar, serta tidak mengetahui dan secara patut tidak seharusnya mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana.

Aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dapat menjadi bagian dari harta bersama, objek jaminan utang, aset perusahaan, objek transaksi jual beli, harta warisan, atau kekayaan yang dikuasai bersama. Oleh karena itu, status aset tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hubungannya dengan tersangka atau terdakwa.

³⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 (2014).

Pengadilan harus memeriksa setiap hak yang secara sah melekat pada aset tersebut. Undang-undang yang akan dibentuk harus menentukan kriteria itikad baik, bentuk hak yang dapat dipertahankan, tata cara pemberitahuan, jangka waktu pengajuan keberatan, pembagian beban pembuktian, dan akibat hukum apabila keberatan pihak ketiga dikabulkan.

Pihak ketiga sekurang-kurangnya harus dapat menunjukkan dasar hak, waktu perolehan, kewajaran nilai transaksi, cara pembayaran, hubungan dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, dan tindakan yang telah dilakukan untuk memeriksa status aset. Negara pada sisi lain dapat membantah itikad baik apabila terdapat bukti bahwa pihak tersebut mengetahui, patut menduga, atau sengaja mengabaikan asal-usul aset. Perlindungan pihak ketiga harus diberikan sebelum aset dialihkan, dilelang, atau digunakan oleh negara. Keberatan yang hanya dapat diajukan setelah aset dijual akan menghasilkan perlindungan yang tidak efektif karena objek hak telah berubah atau tidak mungkin dikembalikan. Penelitian Yanuar Ramadhana Fadhila mengenai perlindungan pihak ketiga beritikad baik menegaskan bahwa legitimasi perampasan tanpa pemidanaan bergantung pada tersedianya kesempatan nyata bagi pihak ketiga untuk mempertahankan haknya.⁴⁰

Konstruksi hukum responsif keempat adalah pembagian kewenangan dan pemisahan fungsi. Lembaga yang melakukan penelusuran dan mengajukan permohonan tidak boleh sekaligus mempunyai kewenangan final untuk menetapkan aset sebagai milik negara. Penentuan akhir mengenai status aset harus tetap berada pada pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Pembagian kewenangan harus dibentuk berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Prinsip tersebut berarti bahwa tidak ada satu lembaga yang menguasai seluruh rangkaian proses tanpa kontrol dari lembaga lain. Penyidik melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti. Penuntut umum menilai kelayakan serta mengajukan permohonan. Pengadilan memeriksa dan memutus status aset. Lembaga pengelola aset mempertahankan nilai dan menjalankan putusan. Auditor negara memeriksa tata kelola serta pertanggungjawaban hasil perampasan.

Pengelolaan aset juga harus dipisahkan dari kepentingan penyidikan dan penuntutan. Apabila lembaga penegak hukum secara langsung memperoleh manfaat anggaran dari hasil perampasan yang dilakukannya, dapat muncul konflik kepentingan dan insentif kelembagaan untuk memperluas penggunaan kewenangan. Hasil perampasan harus ditempatkan dalam mekanisme penerimaan negara yang transparan, dapat diaudit, dan tidak secara otomatis menjadi pendapatan lembaga yang mengajukan permohonan perampasan. Konstruksi hukum responsif kelima adalah tata kelola aset yang mempertahankan nilai ekonomi. Pengelolaan tidak dapat menunggu sampai terdapat putusan perampasan yang berkekuatan hukum tetap karena aset dapat rusak, kehilangan nilai, atau menimbulkan biaya pemeliharaan selama proses pemeriksaan.

Pengaturan yang akan dibentuk harus membedakan pengelolaan uang tunai, rekening bank, surat berharga, kendaraan, tanah dan bangunan, barang yang mudah rusak, perusahaan yang masih beroperasi, aset digital, serta aset yang berada di luar wilayah Indonesia. Setiap jenis aset memiliki risiko dan kebutuhan pengelolaan yang berbeda. Penjualan aset sebelum putusan akhir hanya dapat dilakukan terhadap aset

⁴⁰ Yanuar Ramadhana Fadhila, "Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2075–2105, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>.

yang mudah rusak, biaya pemeliharaannya tidak sebanding dengan nilainya, atau nilainya sangat mudah berubah. Penjualan harus memperoleh izin pengadilan, dilakukan melalui mekanisme yang transparan, dan hasilnya ditempatkan dalam rekening penampungan sampai status hukumnya diputus. Setiap aset harus dicatat dalam sistem informasi yang memungkinkan penelusuran sejak penyitaan sampai penggunaan hasil perampasan. Pencatatan sekurang-kurangnya memuat dasar tindakan, identitas aset, kondisi dan nilai saat dikuasai, biaya pemeliharaan, perubahan kondisi, metode penilaian, proses pelelangan, nilai penjualan, dan pihak yang menerima hasilnya. Informasi yang tidak bersifat rahasia harus dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Konstruksi hukum responsif keenam adalah batas waktu tindakan sementara dan pemulihan hak. Pemblokiran atau penyitaan yang tidak dibatasi waktu dapat menghilangkan manfaat ekonomi aset tanpa putusan perampasan. Undang-undang yang akan dibentuk harus menentukan masa berlaku tindakan, alasan dan kewenangan perpanjangan, serta akibat hukum apabila negara tidak mengajukan permohonan dalam waktu yang ditentukan. Apabila permohonan perampasan ditolak, aset harus segera dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pemilik atau pihak ketiga juga harus memperoleh mekanisme pemulihan apabila aset hilang, rusak, atau mengalami penurunan nilai akibat kelalaian pengelola. Tanpa pertanggungjawaban tersebut, seluruh risiko tindakan negara akan dibebankan kepada warga negara, meskipun permohonan perampasan akhirnya tidak terbukti.

Responsivitas hukum juga harus tercermin dalam proses pembentukan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna mencakup hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas pendapat yang diberikan.⁴¹ Penyusunan Naskah Akademik, perancangan, dan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset harus melibatkan aparat penegak hukum, lembaga pengelola aset, akademisi, advokat, organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan, notaris, kurator, kreditor, korban, dan kelompok yang berpotensi terdampak. Keterlibatan tersebut merupakan perwujudan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Partisipasi tidak boleh berhenti pada undangan rapat atau penerimaan pendapat secara administratif. Pembentuk undang-undang harus membuka pokok kebijakan, menyediakan waktu yang memadai untuk memberikan masukan, mempertimbangkan substansi pendapat, dan menjelaskan hasil pertimbangannya. Dengan cara itu, percepatan tidak mengurangi kualitas demokratis pembentukan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak merupakan dua persyaratan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Efektivitas tanpa perlindungan hak akan menghasilkan hukum yang represif, sedangkan perlindungan yang tidak disertai mekanisme penelusuran, tindakan sementara, pemeriksaan, dan eksekusi yang efektif akan menghasilkan hukum yang tidak mampu mencapai tujuannya. Dalam perspektif Pancasila, keseimbangan tersebut bukan kompromi yang melemahkan pemberantasan korupsi, tetapi syarat agar kekuasaan negara memperoleh legitimasi moral, konstitusional, dan sosial. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera dipercepat melalui empat tahap yang saling berhubungan, yaitu penyusunan Naskah Akademik yang berbasis kebutuhan dan dampak, perancangan norma yang harmonis, pembahasan

⁴¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2020).

dengan partisipasi bermakna, serta pengesahan yang diikuti kesiapan kelembagaan. Materinya harus memuat keadaan penerapan yang terbatas, kewajiban pembuktian awal pada negara, pengawasan pengadilan sejak tindakan sementara, perlindungan pihak ketiga, pemisahan fungsi antarlembaga, tata kelola transparan, dan pemulihan hak. Percepatan juga harus disertai penyiapan peraturan pelaksana, sumber daya manusia, sistem informasi aset, mekanisme audit, dan koordinasi lintas negara. Undang-undang tidak akan memberikan kepastian apabila berlaku secara formal tetapi tidak memiliki perangkat untuk dilaksanakan secara seragam.

Ukuran kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang tersebut harus mencakup tiga dimensi. Pertama, kepastian substantif, yaitu kejelasan mengenai aset yang dapat dimohonkan untuk dirampas, tindak pidana asal, hubungan antara aset dan tindak pidana, keadaan yang membolehkan proses tanpa putusan pemidanaan, serta standar bukti yang wajib diajukan negara. Kedua, kepastian prosedural, yaitu kejelasan tentang pemberitahuan, hak didengar, akses terhadap dokumen, tenggang waktu, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Ketiga, kepastian kelembagaan, yaitu pembagian fungsi yang tegas antara penyelidik, penyidik, penuntut, pengadilan, dan pengelola aset. Ketiga dimensi tersebut mencegah perbedaan penerapan sekaligus menyediakan dasar yang dapat diuji ketika tindakan negara membatasi hak milik.

Percepatan proses legislasi perlu dituangkan dalam peta jalan yang dapat dipantau publik. Pada tahap penyusunan Naskah Akademik, pembentuk undang-undang harus menginventarisasi seluruh aturan yang berlaku, data perkara, hambatan pemulihan aset, pilihan model perampasan, dampak terhadap hak konstitusional, kebutuhan anggaran, dan kapasitas lembaga. Pada tahap perancangan, setiap pilihan kebijakan harus diterjemahkan menjadi norma yang memiliki subjek, objek, syarat, prosedur, batas waktu, pengawasan, akibat hukum, dan mekanisme pemulihan yang jelas. Pada tahap pembahasan, daftar inventarisasi masalah, masukan masyarakat, dan alasan perubahan rumusan perlu diumumkan secara berkala. Pada tahap pengesahan, undang-undang harus disertai jadwal pembentukan peraturan pelaksana, masa transisi, serta indikator evaluasi. Peta jalan demikian membuat tuntutan agar undang-undang segera dibentuk tetap sejalan dengan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kesiapan pelaksanaan juga harus dibangun sejak proses perancangan. Sistem informasi bersama diperlukan agar status hukum, nilai, lokasi, biaya pemeliharaan, dan perubahan penguasaan setiap aset dapat ditelusuri. Pedoman penilaian dan penjualan harus mencegah penurunan nilai serta benturan kepentingan. Aparat dan pengelola aset memerlukan standar kompetensi, kode etik, pengawasan internal, audit eksternal, dan pertanggungjawaban berkala. Kerja sama internasional harus memiliki titik kontak yang jelas karena hasil korupsi dapat dipindahkan melewati batas negara. Selain itu, evaluasi pascapengesahan perlu mengukur bukan hanya nilai aset yang dirampas, tetapi juga kecepatan penyelesaian perkara, jumlah keberatan pihak ketiga, putusan yang dibatalkan, biaya pengelolaan, pemulihan korban, dan manfaat sosial dari aset yang dikembalikan. Dengan ukuran tersebut, keberhasilan undang-undang tidak berhenti pada luasnya kewenangan negara, melainkan terlihat dari konsistensi penerapan, perlindungan hak, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kepastian hukum dalam pencegahan korupsi melalui pemulihan aset belum sepenuhnya terwujud. Hukum Indonesia telah mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pembayaran uang pengganti, dan pengembalian aset, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum membentuk satu sistem yang terpadu. Kekosongan hukumnya bukan bersifat mutlak, melainkan parsial dan sistemik, terutama mengenai perampasan tanpa pemidanaan, standar pembuktian, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, pembagian kewenangan, pengelolaan aset, dan pemulihan hak. Fragmentasi pengaturan tersebut melemahkan kepastian bagi negara dalam menjangkau hasil tindak pidana dan bagi warga negara dalam memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, pencegahan korupsi harus dilaksanakan secara bermoral, menghormati martabat manusia, menjaga kepentingan nasional, dibentuk melalui permusyawaratan yang bermakna, dan diarahkan pada keadilan sosial. Karena itu, ketegasan merampas hasil korupsi harus berjalan bersama proses hukum yang adil dan perlindungan hak milik. Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera dipercepat untuk mengintegrasikan instrumen yang telah berlaku dan menutup kekosongan pengaturan. Percepatan harus dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik yang memetakan masalah, kebutuhan, dampak, pilihan kebijakan, dan batas konstitusional. Tahap berikutnya adalah perancangan norma yang harmonis, pembahasan dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pengesahan yang disertai kesiapan kelembagaan dan tata kelola. Percepatan tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan tahapan atau pembatasan partisipasi, melainkan sebagai penetapan prioritas, jadwal yang terukur, koordinasi yang efektif, dan pertanggungjawaban publik atas setiap tahap pembentukan hukum. Undang-undang yang akan dibentuk harus menempatkan perampasan tanpa pemidanaan sebagai mekanisme khusus dalam keadaan terbatas. Negara wajib lebih dahulu membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana. Ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan yang sah hanya dapat menjadi petunjuk awal, bukan bukti final. Setiap tindakan sementara harus dibatasi waktu, diawasi pengadilan, dapat diuji, dan disertai kesempatan mengajukan keberatan. Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik harus diberikan sebelum aset dialihkan atau dilelang. Fungsi penelusuran, pengajuan permohonan, penetapan status aset, pengelolaan, dan audit harus dipisahkan agar tidak dikuasai satu lembaga. Hasil perampasan harus dikelola melalui mekanisme penerimaan negara yang transparan dan tidak menjadi keuntungan langsung lembaga yang mengajukan perampasan.

Pengelolaan aset harus dimulai sejak aset berada dalam penguasaan negara dan disesuaikan dengan jenis serta risikonya. Setiap tahapan sejak penyitaan, penilaian, pemeliharaan, pelelangan, sampai penggunaan hasilnya harus dicatat dan diaudit. Apabila perampasan tidak terbukti, aset wajib segera dikembalikan dan negara harus bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau penurunan nilai yang timbul karena kelalaian pengelolaan. Dengan demikian, percepatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kepastian hukum dalam pencegahan korupsi. Namun, keberhasilannya tidak diukur semata-mata dari banyaknya aset yang dikuasai negara, melainkan dari kemampuan hukum memulihkan aset secara efektif, melindungi hak, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan mengembalikan manfaat ekonomi kepada negara, korban, serta masyarakat. Kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila menuntut keseimbangan antara efektivitas dan keadilan. Negara harus memiliki kewenangan yang memadai untuk mengambil kembali hasil korupsi, tetapi setiap kewenangan harus dibatasi oleh

pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, transparansi pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Keseimbangan inilah yang harus menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik hingga pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

DAFTAR PUSTAKA

- ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Agustine, Oly Viana. "Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 1-6. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3047550>.
- Asneliwarni, Aris Irawan, and Susi Delmiati. "Perampasan Aset Pidana Korupsi Era Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 2 (2026): 412-24. <https://doi.org/10.31933/ck2qcd63>.
- Bureni, Imelda F.K. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2017): 292-98. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.
- Djamal, and Martomo. "Urgensi Regulasi Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 10 (2026): 1-26. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i10.3706>.
- Fadhila, Yanuar Ramadhana. "Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture." *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2075-2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>.
- FATF. "The FATF Recommendations." [fatf-gafi.org](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html), n.d. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>.
- Financial Action Task Force. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation (n.d.). <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>.
- Greenberg, Theodore S. "Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture." [star.worldbank.org](https://star.worldbank.org/publications/stolen-asset-recovery-good-practices-guide-non-conviction-based-asset-forfeiture), 2009. <https://star.worldbank.org/publications/stolen-asset-recovery-good-practices-guide-non-conviction-based-asset-forfeiture>.
- Hudaya, Beniko Ahmad. "Aksiologi Hukum: Nilai, Tujuan, Dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Lensa Hukum* 5, no. 1 (2025): 14-44. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3766>.
- Indonesia. Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 4, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- — —. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (1999). <https://jdihn.go.id/>.
- — —. Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2021).
- — —. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010). <https://jdihn.go.id/>.
- Kementerian Keuangan. "Pemulihan Aset Negara Wujud Penegakan Hukum Yang Utuh." [kemenkeu.go.id](https://wip.kemenkeu.go.id/informasi), 2026. <https://wip.kemenkeu.go.id/informasi>.

- publik/publikasi/berita-utama/Pemulihan-Aset-Negara-Wujud-Penegakan-Hukum.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2020).
- — —. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 (2014).
- Laluyan, Adythia Anugerah, Nurhikmah Navhrawy, and Marhcel Reci Maramis. "Dampak Hukum Prospektif Nonconviction Based Asset Forfeiture (Ncbf) Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Lex Crimen* 15, no. 3 (2026): 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/68086/52627/175188>.
- Maharani, Ananda Dewi, and Uu Nurul Huda. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3479–87. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1507>.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (2013). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.
- — —. "Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021." Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%222937K%2FPid.Sus%2F2021%22>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nalle, D. N. H. *Metode Penelitian Hukum Administrasi*. Malang: UB Press, 2020.
- Nirwana, Rena Putri, and Kayus K Lewoleba. "Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 386–91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12189122>.
- Pamungkas, Sekar Langit Jatu, and Kuswardani. "Law on Asset Recovery for Corruption in Indonesia: An Urgent Need." *Rechtsidee* 9 (2021). <https://doi.org/10.21070/jihr.v9i0.762>.
- Sakinah, Tri Indah, and Benny Sumardiana. "Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Melalui Gugatan In Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 52–69. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154>.
- Sibawaih, Yusran, and Dwi Cahya Ambarwati. "The Paradigm Of Three Types Of Law By Philippe Nonet And Philippe Selzick In Relation To State Menegement." *Jurisdiction* 7, no. 2 (2025): 79–94. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.
- Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: UIN K.H. Achmad Siddiq Press, 2021.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hatriwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 109–18. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Syifaurohmah, Shela Zulfa. "Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 168–77. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1287>.
- Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture

- Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Tempo. "The Flawed Auction of Assets from Jiwasraya Corruption Case." *magz.tempo.co*, 2024. <https://magz.tempo.co/read/opinion/41931/the-auction-of-assets-in-jiwasrayas-case?utm>.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124–44. <https://doi.org/10.31078/jk1316>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. Pasal 51 dan Pasal 54 ayat 1 huruf c United Nations Convention against Corruption (2003). <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>.
- — —. "United Nations Convention against Corruption." UNODC, 2003. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.